



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201 / 126 / DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK WIDYA SANTHI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Parama Santhi Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Widya Santhi Denpasar, Nomor : 64/TK.WD/Amb/VI/2006 tertanggal 06 Juni 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 011/244/TU/2006 tertanggal 27 April 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Parama Santhi Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- Menetapkan Pertama** :
MEMUTUSKAN :
: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **PARAMA SANTHI DENPASAR.**
Alamat : Jalan Diponegoro Banjar Ambengan Denpasar.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. WIDYA SANTHI DENPASAR**
Alamat : Jalan Diponegoro Banjar Ambengan Denpasar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Nopember 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar

Y A Y A S A N

PARAMA SANTHI BANJAR AMBENGAN

Nomor : 67.

OTARIS

U CHANDRA, SH.

punding No. 48 Denpasar

-Pada hari ini, hari Rabu tanggal sembilan September seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (9-9-1998).

-Hadir dihadapan saya, I PUTU CHANDRA Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini :

1. Tuan Dokter I KETUT SIKI KAWIYANA FICS,
2. Tuan I MADE SUAMBA,
3. Tuan Doktorandus WAYAN RINDA SUARDIKA, Sarjana Pendidikan,
4. Nyonya NI MADE LENTRI,
5. Tuan I WAYAN MELIARSA,
6. Tuan Doktorandus KETUT MADRA,
7. Tuan Doktorandus NYOMAH NIJAYA SUTEJA,
8. Tuan I WAYAN SUHILA, Sarjana Hukum,
9. Tuan I MADE RENDU,
10. Tuan I WAYAN NETHA,

-kesemuanya bertempat tinggal di Denpasar,

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana diuraikan diatas menerangkan dengan mengumpulkan dana sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).

yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka masing-masing dengan ini mendirikan suatu yayasan dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :